



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/34/K/411.013/2024  
TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2010;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2024.
- KESATU : Mengesahkan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini merupakan Pedoman Operasional Tahun Buku 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/34/K/411.013/2024

TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2024

RINCIAN ANGGARAN TAHUNAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN BUKU 2024

I. Anggaran Pendapatan dan Biaya :	
1. Pendapatan Operasional	Rp23.675.597.713,00
2. Biaya Ops. & Pemeliharaan	Rp22.393.654.548,00
3. Rugi/Laba Operasional	Rp1.281.943.165,00
4. Pendapatan Non Operasional	Rp216.859.836,00
5. Biaya Non Operasional	Rp35.830.052,00
6. Rugi/Laba sebelum Pajak	Rp1.462.972.949,00
II. Rencana Investasi :	
1. Instalasi Sumber	Rp1.750.000.000,00
2. Trans. & Distribusi	Rp2.910.000.000,00
3. Instalasi Umum	Rp279.750.000,00
4. Pengolahan	Rp450.000.000,00
III. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas :	
1. Jumlah penerimaan	Rp22.200.516.234,00
a. Operasional :	
1) Rek. Air	Rp20.153.976.566,00
2) Rek. Non Air	Rp1.111.660.141,00
b. Non Operasional	
1) Lain-lain	Rp181.029.784,00
c. Non Operasional lainnya	Rp753.849.743,00
2. Jumlah Pengeluaran	Rp21.029.993.015,00
a. Operasional	Rp15.974.019.465,00
b. Non Operasional	
1) Investasi	Rp5.055.973.550,00
2) Lain-lain/Hutang	Rp -
3. Surplus/Defisit	Rp1.170.523.219,00
a. Saldo Awal	Rp8.592.825.424,00
b. Saldo Akhir	Rp9.763.348.643,00
4. Lain-lain:	
a. Jumlah Sambungan	: 32.698 unit
b. Sambungan Rumah	: 32.698 SR
c. Jumlah Karyawan	: 98 orang
1) Direksi	: 2 orang
2) Teknik	: 45 orang
3) Adm. & Keuangan	: 51 orang

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA